

ABSTRAK

Widiani Agustien Wiguna Mukti, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menyebabkan Kematian Oleh Anggota TNI (Studi Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023).

Penelitian ini membahas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh Anggota TNI, sebagaimana dikaji berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor. 133-K/PM.II-09/AD/2023 yang dimana seharusnya Anggota TNI sebagai aparat negara tunduk pada hukum pidana umum maupun pidana militer, sehingga proses penegakan hukumnya dilakukan melalui peradilan militer dengan mempertimbangkan aspek disiplin dan pembinaan prajurit. Dalam putusan ini, ketiga terdakwa melakukan penganiayaan kepada warga sipil sehingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan dijatuhi pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023, putusan hukuman, serta pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh prajurit TNI.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk mengkaji unsur kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab para terdakwa, teori pemidanaan untuk menganalisis tujuan serta penjatuhan pidana terhadap pelaku, teori pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dan teori putusan hakim sebagai dasar untuk mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh Anggota TNI dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor. 133-K/PM.II-09/AD/XI/2023.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pertanggung jawaban pidana pelaku didasarkan pada adanya (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. 2) pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada aspek yuridis, yakni terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. 3) Adapun hasil penelitian dari putusan hukuman terhadap pelaku yaitu dijatuhi hukuman pidana pokok penjara selama 1 tahun dan pidana tambahan dopecat dari dinas militer.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, putusan pidana, pertanggung jawaban pidana, penganiayaan, peradilan militer.